



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M. SUYUTI BIN KASENG : Laki-Laki, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Lambari Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Penggugat diwakili kuasanya **ALAMSYAH, SH.** Advokat Dan Konsultan Hukum. Pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINJAI (LBH – SINJAI) Berkantor / Beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II, Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Februari 2018 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II, dibawah Nomor : W.22-U19/57/HK.02/II/2018 Tanggal 13 Februari 2018, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Penggugat:

MELAWAN

1. **BEDDU BIN BACO**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Korasa Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.
Selanjutnya disebut Sebagai : **TERGUGAT I.**
2. **COLLI BIN ROLA**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Batulohe Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, Selanjutnya disebut Sebagai : **TERGUGAT II.**
3. **LAMPE**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Bontang Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, Selanjutnya disebut Sebagai : **TERGUGAT III**
Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai para Tergugat
Para Tergugat diwakili kuasanya **SYAMSUL ALAM, S.Pd.**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dengan Surat Izin Khusus Nomor : 2 / III / 2018 / PN.Snj., tanggal 20 Maret 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan-penetapan dalam berkas perkara;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah melakukan pemeriksaan pada objek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 14 Februari 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 14 Februari 2018 di bawah Register Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum KASENG BIN TJAMENONG, telah meninggal dunia pada Tahun 2002 di Desa Sukamaju, dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri yang masih hidup dan anak kandung sebanyak 9 (sembilan) orang yang masih hidup semua, yang kesemuanya adalah ahli waris yang sah yaitu : NADERAH BINTI MANTA (Istri Kaseng Bin Tjamenong) dan SITI BINTI KASENG, HAYATI BINTI KASENG, PAO BIN KASENG, M.SUYUTI BIN KASENG (Penggugat), SYAMSUDDIN BIN KASENG, ANDI TAMRIN BIN KASENG, NURFITRIAH BINTI KASENG, AGUS BIN KASENG, MARWA BINTI KASENG (Anak kandung Kaseng Bin Tjamenong).
2. Bahwa almarhum KASENG BIN TJAMENONG orang tua Penggugat selain meninggalkan Isteri / anak / ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa TANAH KEBUN, yang terletak di DUSUN BONTANG DESA SUKAMAJU KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI, SULAWESI SELATAN, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - a. Batas tanah sengketa : 1
 - Utara berbatas dengan : Tanah Suruga dan Amiruddin.
 - Timur berbatas dengan : Tanah Beddu Bin Baco.
 - Selatan berbatas dengan : Tanah Kaseng Bin Tjamenong.
 - Barat berbatas dengan : Jalan dan Tanah Suruga.Luas Kurang lebih 15 Are, Status Tanah Rincik atas nama Tjamenong Bin Engki (Kakek Penggugat), Nomor Persil 289 S.III, Nomor Kohir 1180, Nama Lompok Lantara.
Selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA I.**
 - b. Batas tanah sengketa : 2
 - Utara berbatas dengan : Tanah Colli Bin Rala digarap oleh Mappi.
 - Timur berbatas dengan : Tanah Lantara/Anto Bin Lantara.
 - Selatan berbatas dengan : Sisa Tanah Kaseng Bin Tjamenong.
 - Barat berbatas dengan : Sisa Tanah Kaseng Bin Tjamenong.Luas keseluruhan adalah 40 Are, namun yang digugat/dituntut hanya seluas kurang lebih 20 Are, Status Tanah Rincik atas nama Kaseng



Bin Tjamenong (Orang Tua Penggugat), Nomor Persil 290 S.III Nomor Kohir 1183, Nama Lompok Lantara.

Selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA II**.

3. Bahwa dalam buku rincik tanah di Desa Sukamaju Kecamatan Sinjai Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut, belum pernah mengalami perubahan atau pencoretan, tanah sengketa tidak pernah dialihkan hak kepemilikannya baik jual beli ataupun pengalihan hak lainnya, dan hingga sekarang tanah sengketa dalam Buku Rincik Tanah tersebut masih tetap atas nama Pemilik adalah untuk tanah sengketa I masih tercantum atas nama Kakek Penggugat yang bernama TJAMENONG BIN ENGKI dan untuk tanah sengketa II masih tercantum atas nama orang tua Penggugat yang bernama KASENG BIN TJAMENONG.
4. Bahwa baik tanah sengketa I maupun tanah sengketa II sejak dahulu dikerjakan dan digarap oleh orang tua Penggugat menanam berbagai tanaman masih ada yang hidup diatas tanah sengketa tersebut, dan pada Tahun 1978 orang Tua Penggugat (Kaseng Bin Tjamenong) baik pada tanah sengketa I maupun tanah sengketa II, menanaminya pohon kapas (bahan baku pembuatan benang), namun sebelum ditanami kapas ditanami Kacang tanah.
5. Bahwa Penggugat dan lelaki Rajin Bin Karim sering menemani dan membantu orang tua Penggugat dalam menggarap tanah sengketa.
6. Bahwa sejak tahun 1998 karena faktor sudah usia tua, orang tua Penggugat tidak aktif lagi menggarap tanah sengketa, namun sebagian dari tanah sengketa diolah dan tetap digarap oleh Penggugat bersama Lelaki Rajin Bin Karim menanam pohon jambu mente dan tanaman jagung dan tanaman jangka pendek lainnya.
7. Bahwa Tergugat I pernah meminta pinjam tanah sengketa I untuk ditanami pohon kelapa dan pohon cengkeh melalui lelaki Rajin Bin Karim (Kemanakan Orang tua Penggugat), oleh Lelaki Rajin menyampaikan ke Tergugat I bahwa kalau menanam tanaman jangka panjang itu nanti ada masalah, tapi kalau tanaman jangka pendek tidak apa – apa, namun oleh Tergugat I tetap menanam pohon Kelapa dan Pohon Cengkeh di atas tanah sengketa I, --- bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut oleh Lelaki Rajin Bin Karim menegur Tergugat I, namun oleh Tergugat I menyatakan pada Lelaki Rajin kalau ia hanya menanam saja dan tidak bermaksud menguasai tanah sengketa tersebut, dan hasil atau buah dari tanaman tersebut silahkan kita nikmati bersama, atas pernyataan Tergugat I tersebut sehingga Lelaki Rajin Bin Karim menyampaikan ke



anak Kaseng Bin Tjamenong (Yakni Penggugat) bahwa tidak apa apa karena Tergugat I (Beddu Bin Baco) tersebut tidak bermaksud memiliki tanah sengketa tapi hanya meminjam tanah sengketa untuk digarap dan ditanami.

8. Bahwa ternyata Tergugat I, pada Tahun 2004, secara diam – diam tanpa seizin dari seluruh anak / ahli waris dari Kaseng Bin Tjamenong, telah menjual tanah sengketa I dan tanah sengketa II kepada Tergugat II, sebagaimana Surat Keterangan Jual beli Tanah darat / sawah, Nomor : SKM.17/KEC.T/IV/2004, Tanggal 14 April 2004.-----Bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II, adalah jual beli yang tidak sah dan melanggar hukum, karena objek dalam jual beli tersebut adalah tanah sengketa I dan tanah sengketa II yang merupakan milik dari Kaseng Bin Tjamenong yang notabene adalah milik Penggugat selaku ahli waris.
9. Bahwa dalam Buku rincik tanah yang ada di Desa Sukamaju dan oleh Kepala Desa Sukamaju telah memperlihatkan dan memberikan Photo copy Buku Rincik tersebut kepada Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat, diperoleh data atau fakta yang sebenarnya adalah :

- a. **Untuk tanah sengketa I, Persil Nomor 289. S.III, dengan nama LOMPOK LANTARA, hanya ada 2 (dua) nama Pemilik tanah yaitu : Lantara telah dicoret kemudian diganti dengan nama BEDDU BIN BATJO (Tergugat I) dengan luas 25 Are, Nomor Kohir : 1108 di ganti dengan Nomor : 2008. Kemudian atas nama TJAMENONG BIN ENGI (Kakek Penggugat), dengan luas 15 Are, Nomor Kohir :1180, sehingga untuk di Lompok LANTARA dengan Persil Nomor 289. S.III, hanya terdapat 2 (dua) orang pemilik tanah dengan luas seluruhnya adalah : 40 Are.**

Bahwa dalam Surat Keterangan Jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II (sebagaimana diuraikan pada poin 9 di atas) luas objek/tanah yang dijual luasnya : 4.132 M2, namun pada bagian catatan dari surat jual beli tanah tersebut juga tertulis Luas objek yang dijual adalah : $4.132 + 4.125 + 1.827 = 10.184$ M2.

Bahwa dengan melihat luas objek jual beli pada Surat keterangan jual beli tersebut, ternyata TIDAK SESUAI FAKTA karena kalau benar BEDDU BIN BATJO (Tergugat I) memiliki tanah pada objek tanah sengketa I sesuai dengan Buku Rincik Tanah Desa Sukamaju, hanya memiliki tanah dengan luas 25 ARE SAJA, BUKAN 40 ARE, atau 10.184 M2.—dengan demikian maka objek dengan luas 40 Are atau 10.184 M2 yang tercantum pada Surat Keterangan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II adalah



- REKAYASA dan melanggar hukum, karena Tergugat I telah menjual tanah namun ikut pula telah dia JUAL tanah milik atas nama Kakek Penggugat yang merupakan milik orang tua Penggugat, kepada Tergugat II.
- b. Untuk tanah sengketa II dengan Persil Nomor : 290 S.III, dengan nama LOMPOK LANTARA, hanya terdapat 7 (tujuh) pemilik tanah karena didasarkan pada ukuran tanah masing masing, hanya ada 7 (tujuh) ukuran tanah, dan untuk orang tua Penggugat atas nama KASENG BIN TJAMENONG pada Buku Rincik tanah terdapat pada Nomor Kohir : 1183, Nomor urut : 2, dengan Luas tanah : 40 ARE. ----- Bahwa baik Tergugat I (BEDDU BIN BATJO) maupun Tergugat II (COLLI BIN ROLA), tidak ada Nama dalam Buku Rincik tanah tersebut.
- Bahwa dengan fakta tersebut, penguasaan Tergugat II dengan dalih membeli dari Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Jual beli tersebut adalah sungguh REKAYASA DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena Tergugat I sama sekali tidak mempunyai tanah pada objek Tanah Sengketa II tersebut, sehingga sangat jelas tanah orang tua Penggugat lah yang telah dijual secara melawan hukum oleh Tergugat I kepada Tergugat II.
- c. Bahwa Surat Keterangan jual Beli yang menjadi dasar kepemilikan dari Tergugat II, sepanjang menyangkut tanah milik Penggugat tersebut adalah TIDAK SAH dan melanggar hukum, apalagi Surat Keterangan Jual Beli tersebut adalah Surat atau Akta DIBAWAH TANGAN (Bukan akta Outentik), sehingga sangat diragukan keabsahan dan legalitasnya, selain itu Surat Keterangan Jual Beli tersebut tidak dilakukan dihadapan Pemerintah Desa Sukamaju, tetapi hanya ke dua belah pihak saja antara Tergugat I dan Tergugat II, karena dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut, oleh Kepala Desa Sukamaju hanya MENGETAHUI saja adanya jual beli tersebut tetapi sama sekali tidak meneliti fakta hukumnya dan tidak melihat langsung objek yang menjadi jual beli, sehingga secara Yuridis Surat Keterangan Jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
10. Bahwa kemudian atas persetujuan ahli waris dari Kaseng Bin Tjamenong khususnya Penggugat, telah memberi kepercayaan kepada Lelaki Rajin Bin Karim selaku mewakili Penggugat untuk mengurus tanah sengketa I dan Tanah sengketa II pada Pemerintah Desa Sukamaju, dan dari



pertemuan yang dilakukan telah diperoleh kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan, tertanggal 12 Agustus 2016, bahwa di dalam surat pernyataan kesepakatan tersebut antara BEDDU BIN BATJO (TERGUGAT I) dengan Lelaki RAJIN BIN KARIM (Merupakan perwakilan dari Penggugat/ahli waris Kaseng Bin Tjamenong), dijelaskan yang pada intinya :

- a. Bahwa apabila tanah tersebut melebihi dari ukuran didalam Buku RINCIK maka Pihak Kedua (Rajin Bin Karim) berhak mengambil alih KELEBIHAN tanah tersebut.
- b. Bahwa apabila tanah tersebut ukuran dari ukuran/luas di buku RINCIK maka Pihak Kedua (Rajin Bin Karim) wajib untuk menambahkan kepada Pihak Pertama sesuai dengan Buku RINCIK tanah.

Bahwa sesuai dengan kenyataan dan FAKTA ternyata yang dijual oleh Tergugat I (BEDDU BIN BATJO) ke Tergugat II (COLLI BIN ROLA) TIDAK SESUAI DENGAN BUKU RINCIK TANAH DI DESA SUKAMAJU, karena dalam Buku Rincik Tanah, LUAS TANAH yang merupakan Milik dari Tergugat I hanyalah 25 ARE saja, yang terletak pada objek Tanah sengketa I, yang terkafer dalam Buku Rincik Tanah dengan Lompok LANTARA, PERSIL NOMOR : 289 S.III.-----Bahwa dengan demikian sudah TIDAK SESUAI LUAS DALAM BUKU RINCIK ADALAH 25 ARE, DAN DI DALAM SURAT KETERANGAN JUAL BELI LUAS : 4.132 M2 (40 ARE lebih).

Bahwa dengan demikian secara HUKUM Tergugat I telah mengakui kalau ia telah menjual Tanah sengketa I dan Tanah sengketa II kepada Tergugat II secara Melawan Hukum, berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Tanggal 12 Agustus 2016, -- karena FAKTA ternyata tidak sesuai LUAS yang ada di dalam Buku Rincik tanah dengan Surat Keterangan Jual Beli tersebut, artinya bahwa TERGUGAT I (BEDDU BIN BATJO) sesuai dengan surat pernyataan kesepakatan tanggal 12 Agustus 2016 HARUS MENGEMBALIKAN TANAH YANG MERUPAKAN HAK MILIK ORANG TUA PENGGUGAT YANG TELAH DIJUAL NYA kepada Tergugat I.

11. Bahwa ternyata baik Tergugat I maupun Tergugat II hingga saat ini tidak mematuhi isi dari Surat Pernyataan Kesepakatan tersebut yang di buat oleh Kepala Desa Sukamaju, sehingga Penggugat berkali – kali mengurus persoalan tanah sengketa tersebut namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan, sehingga hal ini Penggugat membawa Ke Kantor



Pengadilan Negeri Sinjai untuk diperiksa dan diputus sesuai aturan hukum yang berlaku.

- 12.** Bahwa adapun Tergugat III (LAMPE) digugat karena ikut menguasai dan menikmati tanah sengketa II dengan menanam berbagai tanaman seperti tanaman buah naga, tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat dan dari ahli waris Kaseng Bin Tjamenong. --- Bahwa sepengetahuan Penggugat oleh Tergugat III ikut menguasai tanah sengketa karena mendapat persetujuan dari Tergugat II.
- 13.** Bahwa orang tua Penggugat telah menguasai dari dahulu sebelum peristiwa gerakan pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar (Peristiwa DI/TII dimulai sejak Tahun 1950 sampai Tahun 1963), hingga Orang tua Penggugat meninggal dunia.
- 14.** Bahwa karena Penggugat adalah anak kandung sekaligus sebagai ahli waris dari mendiang KASENG BIN TJAMENONG, yang berhak merwarisi seluruh harta peninggalannya termasuk tanah sengketa I dan tanah sengketa II, maka Penggugat mempunyai hak atas kedua tanah sengketa sebagai anak kandung/ ahli waris dari Kaseng Bin Tjamenong sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut.
- 15.** Bahwa sekalipun Tergugat - Tergugat memiliki bukti atas tanah sengketa tersebut, baik berupa Surat ataupun tanda bukti lain tidak mengikat kepemilikan Tergugat dan batal demi hukum, tapi sebaliknya seluruh bukti surat maupun bukti lain yang berhubungan atau erat kaitannya dengan tanah sengketa tersebut yang dimiliki oleh Penggugat adalah bukti mengikat secara hukum atas kepemilikan Penggugat, dan merupakan bukti kuat dan sempurna.
- 16.** Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah merampas hak hak Penggugat dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil, andai tanah sengketa Penggugat menguasainya danenggarapnya akan Penggugat peroleh keuntungan secara materiil.
- 17.** Bahwa oleh karena Penggugat juga telah memerlukan tanah sengketa untuk digarap dan dimanfaatkan oleh Penggugat maka sepatutnya menghukum kepada Tergugat - Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun, kecuali tanaman yang pernah ditanam oleh orang tua Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan diatas selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II untuk memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, dan membawa bukti bukti dan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

PETITUM PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Isteri, anak kandung dan ahli waris sah dari almarhum KASENG BIN TJAMENONG.
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa, adalah milik sah orang tua Penggugat yang bernama Kaseng Bin Tjamenong, dan Penggugat berhak mewarisi sebagai harta peninggalan orang tua Penggugat .
4. Menyatakan bahwa Surat dan segala akta peralihan hak atas nama Tergugat-tergugat atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Tergugat-tergugat dan batal demi hukum.
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat dan akta yang ada pada Penggugat berhubungan dengan tanah sengketa adalah bukti kuat dan mengikat kepemilikan Penggugat.
6. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat-tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat - Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada penggugat secara kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun, kecuali tanaman yang pernah ditanam oleh orang tua Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat yang memanfaatkan menikmati hasil dari tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan hak-hak Penggugat.
9. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

ATAU, jika Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk seorang mediator bersertifikat, yaitu ANDI MUH. AMIN AR. SH., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Snj tanggal 28 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 1 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR)

Bahwa M SUYUTI BIN KASENG bertindak sebagai penggugat sebagaimana posita pada angka 1 bahwa Kaseng Bin Tjamenong memiliki 9 orang ahli waris, namun dalam gugatan penggugat hanya mendudukkan dirinya seorang diri tanpa melibatkan ahli waris lainnya sebagai penggugat (kurang pihak) bahwa sekalipun penggugat merasa diri mewakili para ahli waris, tentunya harus penggugat membuktikan dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan dan apabila melihat gugatan ini, tentunya menggunakan jasa advokat/pengacara maka perlu untuk melihat kembali surat kuasa khusus tersebut dari para ahli waris lainnya kepada penggugat

- a. apakah penggugat diberikan kewenangan untuk melimpahkan kuasanya ataukah tidak. Jika tidak diberikan kewenangan melimpahkan maka mohon yang mulia majelis hakim menolak gugatan penggugat karena tidak berdasarkan ketentuan
- b. apakah surat kuasa khusus para ahli waris dari Kaseng Bin Tjamenong kepada penggugat dibuat dihadapan pejabat yang berwenang ataukah tidak, sebab sepanjang pengetahuan para tergugat adalah, bahwa anak dari Kaseng Bin Tjamenong tidak berada dan tidak tinggal di Sinjai, bahkan tinggal di Sulawesi Tenggara sejak beberapa puluh tahun lalu, antara lain.; PAO BIN KASENG, SYAMSUDDIN BIN KASENG dan NURFITRIA BINTI KASENG, ketiga-tiganya beralamat di Sulawesi Tenggara, sehingga para tergugat menduga, jika sekiranya penggugat memiliki surat kuasa khusus dari para ahli waris lainnya maka itu patut diduga sebagai tanda tangan/cap jempol palsu pada surat kuasa tersebut, karena tidak dilakukan didepan pejabat yang berwenang dan hanya di ketahui oleh Kepala Dusun BONTAN bernama RISAL hal ini



kami buktikan dengan surat pernyataan Kepala Dusun yang bersangkutan bahwa Kepala Dusun tersebut turut menanda tangannya surat kuasa khusus tersebut dalam keadaan telah terisi tanda tangan/cap jempol seluruhnya oleh para ahli waris dan tidak mengetahui kapan dan siapa yang menandatangani dan tidak dilakukan didepan Kepala Dusun maupun pejabat yang berwenang lainnya.

2. TERGUGAT TIDAK LENGKAP (Plurium Litis Consortium).

Bahwa penggugat tidak mendudukkan SYAMSUL ALAM,S.Pd sebagai tergugat padahal SYAMSUL ALAM adalah penerima HIBAH dari tergugat III atas nama LAMPE Bin MANABA dan telah menggarap objek Sengketa ke II (Dua) dalam gugatan penggugat sejak tahun 2003 bersama dengan Tergugat III (tiga).

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat pada poin 2 a. Sama sekali kabur dan tidak jelas sebab dengan tegas menyatakan kurang lebih 15 Are, bahwa penggugat saja tidak mengetahui persis luas objek yang dianggap sebagai haknya. Apakah luasnya kurang dari 15 Are ataukah lebih dari 15 Are maka dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat kabur karena saat ini tanah tersebut masih digarap dan kuasai oleh TUO dan Rajin Bin Karim (tanah sawah dan kebun) serta luasnya pula berbeda dengan rincik atas nama Tjamenong Bin Engky dengan persil 289 yang tertera 15 Are namun fakta saat ini Rajin dan Tuo menguasai sekitar 1 Hekto are .
- b. Bahwa posita poin 2 b penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas sebab, selain mengutarakan bahwa luas objek sengketa II (dua) adalah 40 Are sementara yang digugat hanya 20 Are. Jika dikaitkan dengan posita lainnya pada point 4,5,6,7 saling tidak berkesesuaian sebab tergugat 1 dan tergugat 2 tidak pernah melakukan jual beli pada objek sengketa II (dua), serta objek tersebut saat ini masih dikuasai oleh SITTI Binti KASENG dan Agus Bin Kaseng yang luasnya sekitar 1 hektare sementara dalam rincik atas nama Kaseng Bin Tjamenong hanya 40 are,
- c. Bahwa posita 8 penggugat objek sengketa adalah milik penggugat selaku ahli waris dan bertentangan dengan posita poin ke-I (satu) yang menyatakan secara terang dan tegas bahwa kaseng bin tjamenong meninggalkan 9 orang ahli waris.

4. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Para Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa penggugat dalam posita Gugatannya poin 9 dan 10 sangatlah nampak bahwa penggugat ini, bermodalkan informasi dari duplikat buku rincik yang pernah dilihatnya pada kantor desa, dengan hanya melihat bahwa tergugat I memiliki luas tanah 25 Are sementara faktanya bahwa tergugat I maupun tergugat II nampaknya menguasai objek lebih dari 25 Are sehingga dengan dasar itulah penggugat mengajukan gugatan karena dalam lompok lantaran hanya terdapat dua nama TJAMENONG BIN ENGKI dan LANTARA kemudian LANTARA di coret dan diganti menjadi BEDDU BIN BACO (tergugat 1) lalu tergugat satu menjual kepada Colli Bin Rola (tergugat 2), namun penggugat merasa memiliki hak atas sebahagian tanah tersebut, padahal tanah Tjamenong Bin Engki sampai sekarang masih dikuasai oleh para ahli waris penggugat dan saat ini digarap oleh Rajin Bin Karim (sepupu Penggugat) dengan TUO.

Bahwa penggugat pada posita gugatannya poin 10 sangatlah mengada-ada dan sangatlah nampak bagai seorang yang sedang mengarang cerita dengan begitu dramatis karena seperti sedang bertarung untuk mendapatkan tanah dengan bermodalkan foto kopi duplikat rincik. padahal fakta kala itu terjadi, bahwa tergugat I siap mempertanggungjawabkan bahwa tanah yang di miliknya sesuai dengan tanah yang dijual kepada tergugat dua sebab telah dituduh oleh penggugat menjual tanah lebih dari tanah yang tergugat I miliki. dan itu menjadi kebiasaan/penyakit penggugat, terbukti bahwa penggugat telah beberapa kali berhasil mendapatkan keuntungan dari korbannya berupa "ganti rugi" karena penggugat seringkali mengklaim tanah miliknya jika mengetahui bahwa objek tersebut terdapat perbedaan luas objek tanah seperti yang tercatat dalam buku rincik dan atau menemukan tanah yang tidak terdaftar dan tercatat dalam buku rincik.

Bahwa saat itu pula tergugat I hanya didatangi oleh Kepala Desa Sukamaju bersama Rajin Bin Karim tanpa diketahui oleh tergugat 2 padahal saat itu 12 Agustus 2016 tanah sengketa 1 sudah menjadi milik tergugat II, namun sepertinya hal itu sengaja dilakukan untuk mengelabui tergugat I karena sudah tua renta dan berusia 90 (sembilan puluh) tahun dan juga buta huruf.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka penggugat dalam mengajukan Gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga



terkesan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari Gugatan PENGGUGAT.

5. TIDAK JELAS OBJEK GUGATAN PENGGUGAT

Dalam gugatannya Pengugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang berukuran kurang lebih 15 are yang berbatas :

SEBELAH UTARA : TANAH SURUGA DAN AMIRUDDIN

SEBELAH SELATAN : TANAH BEDDU BIN BACO

SEBELAH TIMUR : TANAH KASENG BIN

TJAMENNONG

SEBELAH BARAT : JALAN DAN TANAH SURUGA

Adalah keliru karena objek sengketa I (Satu) berbatas sebagai berikut:

SEBELAH UTARA :TANAH COLLI BIN ROLA

SEBELAH TIMUR : TANAH COLLI BIN ROLA

SEBELAH SELATAN : BOTTING

SEBELAH BARAT : JALAN DUSUN

Berdasarkan uraian tersebut tersebut nyata sekali objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurang dinyatakan tidak dapat diterima.

6. PETITUM PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa penggugat pada petitum nya nomor 2 (dua)"menyatakan bahwa penggugat adalah isteri, anak kandung dan ahli waris sah dari almarhum"

Sangatlah lucu sebab penggugat adalah anak kandung dari Kaseng Bin Tjamenong lalu meminta untuk dinyatakan sebagai istri dan ahli waris sah,

Bahwa penggugat telah keliru sebab kompetensi pengadilan untuk menyatakan sah atau tidak sahnya seseorang menjadi ahli waris bukan pada Pengadilan Negeri bagi warga yang beragama islam karena penggugat beraga Islam.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka dengan demikian Gugatan PENGGUGAT telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan dalam putusan sela bahwa gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA. (Niet Onvankelijk verklaard.).

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang TERGUGAT I, II dan III kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini:
2. TERGUGAT I, II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I, II dan III
3. Bahwa TERGUGAT I,II dan III tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa Tergugat I, II dan III membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 1 surat gugatannya yang menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Kaseng Bin Tjamenong yang meninggal dunia pada tahun 2002 dan meninggalkan 1 (satu) orang istri yang masih hidup dan anak kandung sebanyak 9 (sembilan) orang dan seterusnya.....karena terdapat nama Andi Tamrin Bin Kaseng alias Petta Tame, jika dikaitkan dengan saudara penggugat lainnya yang tidak memiliki gelar bangsawan "ANDI" maka kedudukan penggugat patut untuk dipertanyakan apakah benar M Suyuti adalah Ahli waris dari Kaseng Bin Tjamenong.
5. Bahwa posita penggugat pada poin 2 (Dua) yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat adalah ahli waris dari Kaseng Bin Tjamenong yang meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun dan sangatlah keliru dan tidak jelas, antara lain dalam posita 2 huruf a.
 - 2.a. Bahwa batas dalam positanya tidak memiliki kepastian mengenai luasnya sebab berisi "*kurang lebih*" bermakna ganda.
 - Bahwa status tanah rincik atas nama Tjamenong Bin Engki (kakek penggugat) Nomor Persil 289 S III No.Kohir 1180 Lompok Lantara tanpa menjelaskan terlebih dahulu asal-usul tanah kakek penggugat sehingga beralih ke penggugat. (bagaimana perolehan hak dari Tjamenong Ke Kaseng lalu Kaseng ke penggugat), hal itu terjadi karena semata mata pengetahuan penggugat setelah melihat rincik di kantor desa bahwa tanah tersebut adalah milik kakeknya sebab objek tersebut saat ini sedang dikuasai oleh perempuan bernama TUO.
 - Batas batas gugatan penggugat tidak sesuai fakta dan kami akan buktikan jika pemeriksaan lokasi kelak.
 - 2.b. Batas-batas gugatan penggugat tidak sesuai fakta dan kami akan buktikan jika pemeriksaan lokasi kelak.
 - Bahwa dalam buku duplikat rincik desa tidak terdapat nama Kaseng Bin Tjamenong dengan nama lompok lantara. karena lompok lantara hanya terdapat dua nama. lantara dan dicoret berganti Beddu Bin Baco 25 Are (dikuasai tergugat II) dan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Tjamenong Bin Engki 15 are. (Kini dikuasai penggugat dan digarap Rajin Bin Karim) namun hanya terdapat pada persil 290 S.III tujuh nama pemilik antara lain bernama MAPPA, KASENG, ROLA, SUFU, LANTARA, SAGUNI DAN LATUO

- Bahwa benar terdapat atas nama KASENG dengan luas 40 Are yang saat ini di kuasai oleh Sitti Binti Kaseng dan Agus Bin Kaseng dan tergugat I dan tergugat II tidak pernah melakukan jual beli atas objek sengketa II tersebut, serta tergugat III sama sekali tidak pernah menikmati, menguasai atau bahkan memiliki objek sengketa II, karena tergugat III hanya memiliki tanah yang diperoleh dari saudara bernama Saguni sebagaimana dalam buku rincik persil 290 SIII pada Nomor urut 6 serta tergugat III telah menyerahkan/hibahkan kepada Syamsul Alam (kemenakannya) karena tergugat III tidak memiliki anak atau keturunan.
- 6. Bahwa benar sepengetahuan para tergugat, saat ini ada dua objek tanah rincik milik Tjamenong Bin Engki dan Kaseng Bin Tjamenong yang sekarang dikuasi oleh Rajin Bin Karim, Tuo (Objek I) Sitti Binti Kaseng dan Agus Bin Kaseng (Objek II). Dan bukan objek yang dikuasai saat ini oleh tergugat II dan tergugat II akan membuktikan kelak, mana sesungguhnya tanah yang beridentitas TJAMENONG BIN ENGKI dengan luas 15 ARE dan tanah beridentitas Kaseng Bin Tjamenong dengan luas 40 Are.
- 7. Posita poin 4 penggugat sangatlah mengada-ada dan penuh kebohongan sebab tanah sengketa I (satu) sejak dahulu dikuasai oleh orang tua penggugat sendiri dan selanjutnya digarap oleh Rajin Bin Karim serta Tuo dan tidak pernah beralih hak maupun beralih garapan kepada siapapun sampai saat ini dengan luas sebagaimana mestinya, karena tergugat I dan tergugat II hanya menggarap dan menguasai tanah miliknya sediri tanpa mengambil hak orang tua penggugat.
- 8. Bahwa benar penggugat dan Rajin Bin Karim sering menemani orang tua penggugat menggarap tanah miliknya tetapi tidak pernah menggarap diatas tanah milik tergugat II yang diperoleh dari tergugat I dengan cara jual beli tersebut.
- 9. Bahwa posita penggugat pada poin 6 sangat keliru sebab tiba-tiba menjadi sejarah/cerita yang terpenggal karena) menerangkan bahwa penggugat dan Rajin Bin Karim hanya **menggarap sebagian dari tanah sengketa** tanpa posita yang mendahuluinya bahwa kapan mulai objek sengketa dikuasai sebahagian dan siapa yang menguasai masing-masing objek



sengketa I dan II untuk sebagiannya lagi?, yang diklaim penggugat sebagai miliknya selaku ahli waris dari Kaseng Bin Tjamenong.

10. Bahwa posita penggugat poin 7 (tujuh) sangatlah penuh kebohongan karena tergugat I tidak pernah meminta untuk meminjam tanah milik penggugat sebab tergugat I memiliki tanah milik yang masih lebih luas dari milik orang tua penggugat, apalagi meminta untuk meminjam melalui Rajin Bin Karim yang hanya seorang buruh tani/kebun.

11. Bahwa tergugat I, II dan III keberatan atas seluruh posita penggugat pada poin 8 (delapan) yang menyatakan bahwa objek sengketa I dan II dalam perkara ini adalah miliknya dari Kaseng Bin Tjamenong yang nota bene milik penggugat selaku ahli waris.

sebab yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah milik tergugat II yang diperoleh dari jual beli antara tergugat I dan tergugat II sementara objek sengketa ke II dalam perkara ini adalah milik Syamsul Alam yang diperoleh dari pemberian/HIBAH dari pamanya karena pamannya bernama LAMPE BIN MANAMBA (tergugat III) tidak memiliki anak atau keturunan, bahwa Lampe Bin Manaba memperoleh objek Sengketa II dalam perkara ini dari saudara kandungnya bernama SAGUNI Bin MANABA dan sesuai dengan Rincik Persil 290 S.III Nomor Urut 6 atas nama Saguni sebagai pemilik.

12. Bahwa penggugat pada positanya pada poin 9:

- Poin 9 (sembilan) huruf a : penggugat telah memunculkan keasliannya dengan penuh hasrat ingin memiliki harta tergugat II karena menggunakan matematis perhitungan meter persegi, padahal hampir semua tanah dalam rincik itu berbeda luasannya antara fakta dan diatas kertas buku rincik, namun penggugat dengan sengaja menyembunyikan dalam gugatannya bahwa penggugat saat ini menguasai tanah TJAMENONG BIN ENGKI yang berada tepat di Samping objek sengketa I (satu) dalam perkara ini, dengan luas 15 Are di dalam buku rincik namun faktanya lebih dari 1 Ha (satu hekta are). lalu timbul pula pertanyaan dari mana tanah penggugat peroleh seluas 1 Ha (Satu Hekto Are) itu? Yang saat ini dikuasai oleh Rajin Bin Karim dan Tuo.
- Bahwa terdapat perbedaan luas objek sengketa 1(satu) antara rincik dan fakta di lapangan adalah benar dikarenakan dalam rincik tersebut hanya memuat luas sawah saja tanpa memasukkan luas tanah kebun/darat yang menjadi satu kesatuan dalam objek tersebut



sehingga dalam rincik hanya berkode S.III bertanda sawah. jika tanah darat bertanda D.III., sama dengan tanah sawah penggugat yang dikuasainya di lompok lantaran, hanya tertera dalam rincik dengan luas 15 Are sawah namun terdapat tanah darat sehingga luasnya juga melebihi satu hektar, jika tergugat I dan II dianggap mengambil hak penggugat maka penggugat juga mengambil tanah tergugat I dan II karena penggugat juga menguasai objek tanah melebihi luas sebagaimana di rincik yang tertera luasnya hanya 15 Are.

- Poin 9 (sembilan) huruf b: bahan penggugat mengada-ada setelah melihat duplikat buku rincik pada kantor desa, tanpa memperhatikan bahwa dalam buku rincik tersebut tidak terdapat nama KASENG BIN TJAMENONG dengan Nomor Persil; 290 S.III dan terdapat 7 (tujuh nama pemilik) dengan nomor kohir 1183. Dengan luas 40 are pada lompok Lantara. Yang ada dalam buku rincik tersebut 7 orang nama pemilik, antara lain bernama KASENG pada nomor urut 2 persil 290 D.III dengan luas 40 Are dan Saat ini dikuasai oleh Sitti Binti Kaseng dan Agus Bin Kaseng dan bukan lompok Lantara.
- Bahwa para tergugat I, II dan III memang mengetahui bahwa terdapat tanah kebun yang dahulu dikuasai dan digarap oleh Kaseng Bin Tjamenong dengan luas 40 are namun tidak memiliki hubungan dengan tergugat I maupun tergugat II karena keduanya tidak pernah melakukan jual beli atas objek sengketa II dalam perkara ini. Apalagi dengan tergugat III karena tanah antara tergugat III dengan Kaseng Bin Tjamenong saling berjauhan dan tidak pernah menguasai tanah sengketa II dalam perkara ini.
- Bahwa tergugat II (dua) hanya prihatin dengan posita **penggugat pada poin 9 huruf c yang memberikan penilaian atas surat keterangan jual beli antara tergugat I dengan tergugat II adalah "SURAT TIDAK SAH" dan MELANGGAR HUKUM**, Seharusnya penggugat dalam hal ini kuasa hukum penggugat jauh lebih memahami kapan suatu surat itu dapat dikatakan sebagai surat yang sah atau tidak sah, dan kapan "SURAT ITU DAPAT DIKATAKAN MELANGGAR HUKUM". **serta penggugat seharusnya tidak memberikan penilaian akan kepastian suatu peristiwa yang tidak dilihat dan diketahuinya, bahwa saat dilakukan jual beli tersebut,**



Kepala Desa Suka Maju sama sekali tidak meneliti fakta hukumnya dan tidak melihat langsung objek yang menjadi jual beli. Karena penggugat adalah seorang advokat yang harusnya jauh lebih memahami hal demikian itu.

13. Bahwa tergugat I dan tergugat II menolak dengan tegas posita tergugat pada poin 10 untuk seluruhnya karena tergugat I (satu) kala itu difitnah oleh penggugat bersama dengan Rajin Bin Karim bahwa telah menjual tanah yang bukan miliknya karena melampaui batasnya, sehingga dengan bantuan Kepala Desa, pada tahun 2016 Rajin mendatangi tergugat I di rumahnya untuk menyetujui penyerahan sebagian objek tanahnya kepada Rajin Bin Karim, namun tergugat I menolaknya dengan dalih bahwa tanah miliknya telah dijual kepada tergugat II, dan pertemuan itu tanpa melibatkan tergugat II yang saat itu sudah menjadi pemilik atas tanah tergugat I di lompok lantaran tersebut, padahal tergugat I saat itu sudah terbilang tua renta karena telah berusia 90 tahun dan juga buta huruf,

Bahwa penggugat melalui Rajin Bin Karim terus mengintimidasi tergugat II dan istrinya dengan berbagai macam cara, melakukan pengrusakan atas pagar dan tanaman milik tergugat II (dua) serta melakukan pengancaman pembunuhan kepada istri tergugat II (dua) dan Penghinaan sering kali dilakukan oleh istri Rajin Bin Karim Kepada tergugat II selaku pembeli dari tergugat I (satu). *(sebagaimana bukti laporan polisi serta surat pernyataan penggugat yang tidak akan mengulangi lagi perbuatannya melakukan pengrusakan atas benda/barang milik tergugat II (dua) terlampir).*

14. Bahwa tergugat II dan tergugat III (tiga) menolak dengan tegas posita 12 penggugat, sebab tanah tergugat II dengan tergugat III sama sekali tidak memiliki keterikatan, dan tergugat III tidak pernah menerima dan meminjam serta memanfaatkan objek sengketa II (dua) dalam perkara ini melalui persetujuan tergugat II. Karena tergugat III telah puluhan tahun menggarap objek sengketa ke II dalam perkara ini, tanpa adanya gangguan atau keberatan maupun gugatan dari pihak manapun termasuk kakek dan orang tua penggugat semasa hidupnya, bahwa tergugat II memang pernah membeli tanah dari tergugat I (satu) pada tahun 2004 lalu dan memang tanah itu miliki tergugat I (satu) sebagaimana buku rincik serta tanah kebun milik tergugat III dia serahkan atau hibahkan kepada kemenakannya bernama Syamsul Alam yang selama ini menemaninya dan tinggal bersama



tergugat III (tiga) karena tergugat III (tiga) tidak memiliki anak atau keturunan.

15. Bahwa penggugat sepertinya telah kehilangan “akal” dalam membuat gugatan sebab gugatannya pada posita 13 karena sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan perkara ini, namun saja tetap memasukan data sejarah pemberontakan DI/TII agar nampak seolah berbasis data namun penggugat lupa bahwa tergugat III telah puluhan tahun menguasai dan menggarap objek tersebut (objek sengketa II) karena objek tersebut adalah warisan dari kakek tergugat III bahwa selain tergugat III yang memiliki tanah pada objek sengketa tersebut, saat ini juga masih dikuasai oleh saudara tergugat III bernama SAGUNI BIN MANABA sebagai bagian dari ahli waris dari orang tua tergugat III tanpa pernah mendapatkan teguran, gugatan, keberatan dari pihak manapun termasuk orang tua dan kakek penggugat semasa hidupnya, serta penggugat hanya mengarang cerita belaka bahwa orang tua penggugat menguasainya sebelum pemberontakan DI/TII.

16. Bahwa posita pada poin 14 gugatan penggugat sangatlah bertentangan dengan posita poin 1 (satu) dan 2 (dua) bahwa *KASENG BIN TJAMENONG selain meninggalkan harta warisan, juga meninggalkan 9 (sembilan) orang ahli waris lalu pada posita poin 14 gugatan penggugat seolah menjadi pewaris tunggal dari KASENG BIN TJAMENONG. Lalu siapa yang sebenarnya yang berhak atas objek tersebut? Apakah seluruh ahli waris atautkah penggugat seorang diri? Hal itulah yang menjadi bukti bahwa penggugat tidak dapat jelas dalam mengajukan gugatan.*

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT I, II dan III jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum penggugat membayar seluruh biaya perkara;

Bilamana

Majelis Hakim
berpendapat lain,
mohon putusan
yang seadil adilnya
(ex aequo et
bono)

Menimbang,
bahwa selanjutnya
pihak Penggugat
mengajukan replik
tertanggal 10 April
2018

(selengkapnya
terlampir dalam
berkas perkara),
begitu pula Para
Tergugat
mengajukan duplik
tanggal 19 April
2018

(selengkapnya
terlampir dalam
berkas perkara);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya *Non Executable* dalam menjalankan Putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 153 HIR/180 RBg Jo SEMA No. 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Senin tanggal 30 April 2018 dengan hasil sebagai berikut:

Untuk tanah sengketa I:

Menurut Penggugat:

- Utara berbatas dengan : Tanah Suruga dan Amiruddin.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan : Tanah Beddu Bin Baco.
- Selatan berbatas dengan : Tanah Kaseng Bin Tjamenon
- Barat berbatas dengan : Jalan dan Tanah Suruga.

Menurut para Tergugat:

- Sebelah utara : Tanah Suruga dan Amiruddin.
- Sebelah timur : Beddu Bin Baco
- Sebelah selatan : Tuo
- Sebelah barat : Jalan Dusun

Untuk tanah sengketa II:

Menurut Penggugat:

- Utara berbatas dengan : Tanah Colli Bin Rala digarap oleh Mappi.
- Timur berbatas dengan : Tanah Lantara/Anto Bin Lantara.
- Selatan berbatas dengan : Sisa Tanah Kaseng Bin Tjamenong.
- Barat berbatas dengan : Sisa Tanah Kaseng Bin Tjamenong.

Menurut para Tergugat:

- Utara berbatas dengan : Tanah Colli Bin Rala digarap oleh Mappi.
- Timur berbatas dengan : Tanah Lantara/Anto Bin Lantara.
- Selatan berbatas dengan : Tanahnya Agus (anaknya Kaseng Bin Tjamenong)
- Barat berbatas dengan : Tanahnya Penggugat/Tuo.

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa I terjadi perbedaan batas menurut penggugat dan para Tergugat, yaitu pada batas sebelah selatan menurut Penggugat adalah tanahnya Kaseng Bin Tjamenong dan yang menggarap adalah Tuo, sedangkan menurut para Tergugat batas sebelah selatan adalah tanahnya Tuo yang merupakan menantu dari Kaseng Bin Tjamenong (masih dalam satu keluarga). Selanjutnya untuk tanah sengketa II juga terjadi perbedaan batas pada batas sebelah selatan yang menurut Penggugat berbatas dengan sisa tanah Kaseng Bin Tjamenong, sedangkan menurut para Tergugat berbatas dengan Agus yang merupakan anak dari Kaseng Bin Tjamenong. Adanya perbedaan batas dalam tanah sengketa I dan II tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menjadikan error in obyek dikarenakan baik Penggugat maupun para Tergugat menunjuk obyek tanah yang sama sebagai tanah obyek sengketa, selain itu orang yang menguasai pada batas sebelah selatan dari tanah obyek sengketa I dan II merupakan keluarga dari Kaseng Bin Tjamenong, yaitu menantu (pada batas tanah sengketa I) dan anak kandung (pada batas tanah sengketa II) dan secara riil tidak mungkin Kaseng Bin Tjamenong yang menguasai tanah obyek sengketa karena Kaseng Bin Tjamenong sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan



perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan bersama dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat (eksepsi disqualifikatoir);
2. Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium).
3. Gugatan penggugat kabur (exceptio obscur libel);
4. Dasar hukum dalil gugatan penggugat tidak jelas;
5. Tidak jelas objek gugatan penggugat;
6. Petitum para penggugat tidak jelas

-Menimbang, bahwa sebelum membahas materi Eksepsi (keberatan) para Tergugat, Majelis Hakim lebih dahulu menelaah arti dan maksud suatu upaya hukum berupa Eksepsi (keberatan) dalam tatanan Hukum Acara Perdata di Indonesia ;

Menimbang, bahwa pada azasnya Eksepsi adalah suatu upaya hukum dari para Tergugat dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pemeriksaan pokok perkaranya, baik dalam bentuk masalah formalitas gugatan maupun masalah kompetensi mengadili, oleh karena itu apabila Eksepsi tersebut dibenarkan dan diterima Majelis Hakim, maka pemeriksaan tentang pokok perkaranya tidak perlu dilanjutkan lagi dan Penggugat perlu menyempurnakan Formalitas Gugatannya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat dikarenakan M SUYUTI BIN KASENG bertindak sebagai penggugat hanya mendudukan dirinya seorang diri tanpa melibatkan ahli waris lainnya sebagai penggugat (kurang pihak), Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 64.K/Sip/1974 menegaskan bahwa “walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadi batalnya atau tidak sahnya gugatan tersebut”. Kaedah tersebut dipertegas dengan Yurisprudensi MARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 516.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 menegaskan bahwa “gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat Tidak dapat dibenarkan dikarenakan tidak semua ahli waris diharuskan menggugat”;

Menimbang, bahwa syarat mutlak seseorang untuk menggugat adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak (Yurisprudensi MARI Nomor 4.K/Sip/1958);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya didasarkan atas adanya penguasaan secara melawan hukum atas tanah obyek sengketa I dan II oleh para tergugat, padahal tanah obyek sengketa dimaksud diklaim sebagai hak milik dari Penggugat. Berdasarkan hal tersebut nampak adanya perselisihan hukum berupa hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa antara Penggugat dan para Tergugat, sehingga pihak Penggugat mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan hukum terhadap para Tergugat. Sehingga eksepsi para Tergugat berkenaan dengan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi para Tergugat yang menyatakan Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium). dikarenakan penggugat tidak mendudukkan SYAMSUL ALAM, S.Pd sebagai tergugat padahal SYAMSUL ALAM adalah penerima HIBAH dari tergugat III atas nama LAMPE Bin MANABA dan telah menggarap objek Sengketa ke II (Dua) dalam gugatan penggugat sejak tahun 2003 bersama dengan Tergugat III (tiga). Majelis Hakim berpendapat bahwaurisprudensi MARI tanggal 16 Juni 1971 Nomor : 305 K/Sip/1971 yang menegaskan bahwa “Untuk menentukan siapa-siapa pihak yang akan digugat oleh Penggugat adalah wewenang dan hak Penggugat”, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak untuk menentukan siapa saja yang mau digugat yang dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan Penggugat, dalam hal ini sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat I telah mengalihkan tanah obyek sengketa tanpa seijin Penggugat, sedangkan Tergugat II dan III selaku pihak yang telah menguasai tanah obyek sengketa, padahal tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, sehingga hal demikian para Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan Penggugat, adapun terhadap seseorang yang bernama SYAMSUL ALAM, S.Pd yang didalilkan sebagai pihak yang menerima Hibah dari Tergugat III atas tanah obyek sengketa II tidak dilandasi bukti-bukti yang memperkuat dalil eksepsi para Tergugat tersebut, selain itu dalam pemeriksaan setempat diperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menguasai secara riil tanah obyek sengketa II adalah Tergugat III, sehingga terhadap materi eksepsi Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel) luas tanah obyek sengketa tidak bisa dipastikan karena dinyatakan luas kurang lebih, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar penentuan luas sebagaimana didalilkan Penggugat didasarkan pada luas yang terdapat dalam buku rincik dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat baik Penggugat maupun para Tergugat sama-sama menunjuk obyek tanah sengketa yang sama dan mendalilkan luas tanah obyek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan maupun bantahannya masing-masing, sehingga terhadap obyek tanah yang disengketakan tidak terjadi error in obyek. Dengan demikian eksepsi para Tergugat Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas dikarenakan Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa I dan II adalah tanah peninggalan Kaseng Bin Tjamenong yang merupakan orang tua Penggugat yang telah dilakukan pengalihan hak dan penguasaan oleh para Tergugat secara melawan hukum, sehingga secara hukum formalitas surat gugatan Penggugat telah menggambarkan dasar adanya perselisihan hukum antara Penggugat dan para Tergugat yang memberikan legal standi bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil jawaban para Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat bermodalkan informasi duplikat rincik terhadap tanah obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pengajuan gugatan kepemilikan hak atas tanah yang berdasarkan pada informasi duplikat rincik atau hal lain hal tersebut berkaitan dengan pembuktian pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian pokok perkaranya, sehingga eksepsi para Tergugat berkenaan dengan Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi para Tergugat yang menyatakan Tidak Jelas Objek Gugatan Penggugat dikarenakan dalam



gugatannya Pengugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang berukuran kurang lebih 15 are yang berbatas :

Sebelah utara : tanah suruga dan amiruddin
Sebelah selatan : tanah beddu bin baco
Sebelah timur : tanah kaseng bin tjamenong
Sebelah barat : jalan dan tanah suruga

Adalah keliru karena objek sengketa I (Satu) berbatas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah colli bin rola
Sebelah timur : tanah colli bin rola
Sebelah selatan : botting
Sebelah barat : jalan dusun

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 serta berdasarkan keterangan saksi Rajin dan Hame terungkap bahwa batas tanah obyek sengketa yang berukuran 15 are adalah sebagaimana yang termuat didalam gugatan Penggugat dan dalam hasil pemeriksaan setempat batas sebelah selatan saat ini dikuasai oleh Tuo yang merupakan menantu dari Kaseng Bin Tjamenong (satu keluarga), selain itu baik Penggugat maupun para Tergugat sama-sama menunjuk obyek tanah serta batas-batas yang sama sebagai obyek tanah yang disengketakan yang berukuran 15 are, kecuali batas pada sebelah selatan sebagaimana diuraikan diatas, sehingga tidak terjadi error in obyek. Dengan demikian eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa Tidak Jelas Objek Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi para Tergugat berkenaan dengan Petitum Para Penggugat Tidak Jelas dikarenakan *Bahwa penggugat pada petitum nya nomor 2 (dua) "menyatakan bahwa penggugat adalah isteri, anak kandung dan ahli waris sah dari almarhum"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pencantuman status sebagai istri dalam petitum gugatan Penggugat tidaklah mengakibatkan petitum gugatan Penggugat tidak jelas, hal tersebut dapat dimaklumi mengingat pokok perkara dalam perkara ini adalah berkenaan dengan adanya sengketa kepemilikan atas tanah antara Penggugat yang merupakan anak kandung dari Kaseng Bin Tjamenong dengan para Tergugat. Dalam hal ini Kaseng Bin Tjamenong selain meninggalkan penggugat juga meninggalkan anak-anak yang lain dan istri yang juga selaku ahli waris, namun demikian untuk mengajukan gugatan tidak diwajibkan semua ahli waris ikut menggugat dan pencantuman selaku istri dalam petitum gugatan



Penggugat hal tersebut terlalu berlebihan, tetapi tidak mengakibatkan petitum Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa adanya dalil penentuan sah tidaknya seseorang menjadi ahli waris haruslah di Pengadilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa kompetensi Pengadilan Agama adalah untuk menentukan siapa-siapa ahli waris dari seseorang dan besaran bagian (hak-hak) yang didapat oleh seorang ahli waris diantara ahli waris lainnya atas harta peninggalan pewaris, hal tersebut berbeda dengan penentuan ahli waris di Pengadilan Negeri yang menentukan status seseorang selaku ahli waris harus berdasarkan pada adanya gugatan dan tidak menentukan besaran bagian yang didapat diantara ahli waris atas harta peninggalan, sehingga eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi-eksepsi para Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah membantah seluruh dalil gugatan tersebut dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi seimbang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati proses jawab-menjawab diantara para pihak dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Siapakah pemilik atas :
tanah sengketa I yang terletak di Dusun Bontang Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe kabupaten Sinjai. Status Tanah Rincik atas nama Tjamenong



Bin Engki Nama Lompok Lantara Nomor Persil 289 S.III, Nomor Kohir 1180, Luas Kurang lebih 15 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan : Tanah Suruga dan Amiruddin.
- Timur berbatas dengan : Tanah Beddu Bin Baco.
- Selatan berbatas dengan : Tanah Kaseng Bin Tjamenon
- Barat berbatas dengan : Jalan dan Tanah Suruga.

Dan tanah sengketa II yang terletak di Dusun Bontang Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai Status Tanah Rincik Nomor Persil 290 S.III Nomor Kohir 1183, Nama Lompok Lantara atas nama Kaseng Bin Tjamenong (Orang Tua Penggugat), Luas keseluruhan adalah seluas kurang lebih 20 Are, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Tanah Colli Bin Rala digarap oleh Mappi.
- Timur berbatas dengan : Tanah Lantara/Anto Bin Lantara.
- Selatan berbatas dengan : Sisa Tanah Kaseng Bin Tjamenong.
- Barat berbatas dengan : Sisa Tanah Kaseng Bin Tjamenong.

2. Apakah penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan dari Kepala Desa Sukamaju Nomor : 01/SKM/TL/IX/2016 tanggal 26 September 2016, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto copy sesuai duplikat Rincik Nomor Persil 289 Kohir 1180 dan Persil 290 Kohir 1183 di Lompo Lantara, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Foto Copy sesuai fotokopi (tanpa ada aslinya) surat Pernyataan Kesepakatan antara Beddu Bin Baco dan Rajin Bin Karim tanggal 12 Agustus 2016, diberi tanda (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan dipersidangan kepada para Tergugat, sehingga bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-3 tersebut dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 menerangkan bahwa dengan adanya Kesepakatan antara Rajin Bin Karim dengan Colli Bin Rola di Kantor Polsek Tellulimpoe, maka pemerintah Desa Sukamaju Kec. Tellulimpoe memutuskan turun ke lokasi tanah sengketa untuk melakukan pengukuran dengan mendasarkan pada SPPT atas nama Beddu Bin Baco dengan luas di rincik dan surat Keterangan jual-beli Nomor 17/kec t/IV/2004 dengan luas 4.132 m² dan telah diukur pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan hasil 4.672 m² sehingga ada kelebihan luas 540 m²;



Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa foto copy buku rincik Desa Sukamaju di Lompo Lantara menerangkan bahwa tanah dengan Persil nomor 289 S.III Kohir 1180 tertulis atas nama Tjamenong Bin Engki, dengan luas tanah 15 Are, tanah di Persil nomor 290 Kohir 1183 atas nama Kaseng Bin Tjamenong, dengan luas tanah 40 Are;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Foto Copy surat Pernyataan Kesepakatan antara Beddu Bin Baco dan Rajin Bin Karim (orang yang diberi kepercayaan penggugat untuk mengurus tanah sengketa) tanggal 12 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat membuka rincik dengan ketentuan:

- a. apabila tanah tersebut melebihi dari ukuran di rincik maka pihak kedua berhak mengambil alih kelebihan tanah tersebut;
- b. apabila tanah tersebut kurang dari luas di rincik maka pihak kedua wajib menambahkan kepada pihak pertama sesuai di rincik;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan dua orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi RAJIN, dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini terdiri dari dua lokasi tanah;
- Bahwa letak obyek sengketa berada di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa adapun batas-batas Tanah sengketa sebagai berikut :

Tanah sengketa I :

- o Utara : Suruga dan Amiruddin
- o Timur : Lantara /Beddu;
- o Selatan : Kaseng Bin Camenong;
- o Barat : Jalan;

Tanah sengketa II :

- o Utara : Colli;
- o Timur : Lantara;
- o Selatan : Kaseng;
- o Barat : Kaseng;
- Bahwa obyek sengketa I di rincik atas nama Tjamenong yang luasnya 15 are dan obyek sengketa II di rincik atas nama Kaseng Bin Tjamenong luasnya 40 are tetapi yang menjadi sengketa hanya 20 are sedangkan sisa 20 are dikuasai oleh anaknya Kaseng Bin Tjamenong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa I dan II berada di lombo Lantara di dalam buku rincik keduanya telah dicoret dan diganti dengan nama Beddu;
- Bahwa saksi pernah lihat rincik di Kantor Desa;
- Bahwa Colli pernah membeli tanah dari Beddu di lombo Lantara seluas 25 are tetapi dalam surat jual-belinya seluas 40 are sehingga tanah yang dibeli melebihi dan masuk di tanahnya camenong seluas 15 are;
- Bahwa selama ini Kaseng dan Tjamenong tidak pernah menjual tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa I saat ini ialah Colli dan obyek sengketa II adalah Lampe atas sepengetahuan Colli untuk digarap;
- Bahwa yang menggarap Obyek Sengketa I dan II sebelum Colli ialah Kaseng;
- Bahwa di dalam Buku rincik tanah sengketa II atas nama Kaseng;
- Bahwa waktu Kaseng masih hidup, Beddu pernah pinjam tanah obyek sengketa untuk digarap seluas 20 are milik Kaseng;
- Bahwa saksi pernah melihat Kaseng menggarap kedua obyek sengketa dan waktu itu umur Saksi 17 Tahun;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat tanaman yang tumbuh di atas Obyek Sengketa ada Kapa, Jambu Mente dan saat itu Saksi juga ikut membantu menanam;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa karena saksi tinggal di sekitarnya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 20 meter;
- Bahwa saksi juga pernah ikut menggarap obyek sengketa saat umur 17 tahun;
- Bahwa pada saat Beddu menjual tanah ke Colli yang menjadi Kepala Desa ialah Salahuddin;
- Bahwa masalah tanah ini sebelumnya pernah diselesaikan di Kantor Desa dan Kecamatan;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan Beddu ia mengatakan bahwa *"berapa luas tanah saya di rincik maka itulah yang saya jual"*
- Bahwa setahu saksi Beddu tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Penggugat menyelesaikan permasalahan tanah ini di tingkat Desa, Camat dan Kantor Polisi;
- Bahwa pernah ada pernyataan kesepakatan antara Beddu dan Saksi dan disitu saksi bertandatangan;
- Bahwa waktu musyawarah, Beddu mengatakan berapa luas tanahnya di rincik maka itu yang saya jual dan selebihnya itu Penggugat;
- Bahwa obyek sengketa pernah diukur oleh pihak Desa dan hasilnya memang ada kelebihan;

2. Saksi HAME dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini terdiri dari dua lokasi tanah;
- Bahwa letak obyek sengketa berada di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa obyek sengketa I di luasnya 15 are dan obyek sengketa II luasnya 20 are;
- Bahwa adapun batas-batas Tanah sengketa sebagai berikut :

Tanah sengketa I :

- o Utara : Suruga dan Amiruddin
- o Timur : Lantara /Beddu;
- o Selatan : Kaseng Bin Tjamenong;
- o Barat : Jalan;

Tanah sengketa II :

- o Utara : Colli;
- o Timur : Lantara;
- o Selatan : Kaseng;
- o Barat : Kaseng;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu tanah apa karena saksi tidak pernah melihat rincik;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa saat ini ialah Colli dan Lampe selain itu tidak ada orang lain;
- Bahwa Tjamenong tidak pernah menjual tanah sengketa;
- Bahwa yang dipercayakan mengerjakan Tanah Sengketa ialah Saksi Rajin kemudian Beddu meminjam tanah sengketa I dan II untuk digarap ;
- Bahwa Beddu pernah mengembalikan tanah sengketa yang dipinjam yaitu 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat Beddu meminjam tanah Kaseng masih hidup;
- Bahwa pada saat Beddu menjual tanahnya Kaseng sudah meninggal;
- Bahwa sebelumnya obyek sengketa pernah digarap oleh saksi Rajin yang merupakan suami saksi akan tetapi saksi sudah lupa tahun berapa;
- Bahwa jarak rumah saksi sekitar 20 (dua puluh) meter dengan Obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Rajin tanam kapas di Obyek Sengketa waktu itu Kaseng masih hidup;
- Bahwa yang menanam Jambu mente ialah Saksi Rajin dan Suyuti;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah dijual dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi pemilik Obyek Sengketa ialah Kaseng;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa I saat ini ialah Colli dan obyek sengketa II adalah Lampe atas sepengetahuan Colli untuk digarap;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli surat keterangan jual-beli tanah darat/sawah Nomor : SKM.17/Kec.T/IV/2004 tanggal 14 April 2004, diberi tanda T-1;
2. Foto copy sesuai asli PETA BLOK diberi tanda T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai asli PETA BLOK diberi tanda T-3;
4. Foto copy sesuai salinan SPPT PBB tahun 2017 NOP 73.07.021.008.020.0082.0 atas nama Colli B Rola di Dusun Bontang Desa Sukamaju, luas 1.827 m² diberi tanda T-4;
5. Foto copy sesuai salinan SPPT PBB tahun 2017 NOP 73.07.021.008.020.0148.0 atas nama Colli B Rola di Dusun Bontang Desa Sukamaju, luas 4.132 m² diberi tanda T-5;
6. Foto copy sesuai salinan SPPT PBB tahun 2017 NOP 73.07.021.008.020.0081.0 atas nama Colli B Rola di Dusun Bontang Desa Sukamaju, luas 4.125 m² diberi tanda T-6;
7. Foto copy sesuai asli SPPT PBB tahun 2017 NOP 73.07.021.008.020.0083.0 atas nama Lampe B Manaba di Dusun Bontang Desa Sukamaju, luas 3.963 m², diberi tanda T-7;
8. Foto copy sesuai asli SPPT PBB tahun 2017 NOP 73.07.021.008.020.00147.0 atas nama Syamsul Alam B Colli di Dusun Bontang Desa Sukamaju, luas 600 m², diberi tanda T-8;
9. Foto copy sesuai asli tanda bukti lapor Nomor TBL/42/II/2017/SPKT tanggal 14 Februari 2017, diberi tanda T-9;
10. Foto copy sesuai fotokopi pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor B/46a/IV/2017/Reskrim tanggal 6 April 2017, diberi tanda T-10;
11. Foto copy sesuai asli tanda bukti lapor Nomor TBL/10/II/2016/SEKTOR tanggal 16 Februari 2016, diberi tanda T-11;
12. Foto copy sesuai fotokopi surat pernyataan tanggal 12 Mei 2016, diberi tanda T-12;
13. Foto copy sesuai asli tanda bukti lapor Nomor TBL/281/XI/2017/SPKT tanggal 20 November 2017, diberi tanda T-13;
14. Foto copy sesuai duplikat rincik Nomor, 288, Nomor 289 dan 290 di Lompo Lantara, diberi tanda (Bukti T-14);
15. Foto copy sesuai asli PETA BLOK diberi tanda T-15;
16. Foto copy sesuai asli SPPT PBB tahun 2016 NOP 73.07.021.008.020.0148.0 atas nama Beddu B Baco di Dusun Bontang Desa Sukamaju, luas 4.132 m², diberi tanda T-16;
17. Foto copy sesuai asli SPPT PBB tahun 2016 NOP 73.07.021.008.020.0082.0 atas nama Beddu B Baco di Dusun Bontang Desa Sukamaju, luas 1.827 m², diberi tanda T-17;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy sesuai asli SPPT PBB tahun 2016 NOP 73.07.021.008.020.0081.0 atas nama Beddu B Baco di Dusun Bontang Desa Sukamaju, luas 4.125 m², diberi tanda T-18;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-18 telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan dipersidangan kepada Penggugat, sehingga bukti surat bertanda T -1 sampai dengan bukti T-18 tersebut dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 berupa Foto copy surat keterangan jual-beli tanah darat/sawah Nomor : SKM.17/Kec.T/IV/2004 tanggal 14 April 2004, merupakan surat keterangan jual beli tanah antara Beddu Bin Baco dengan Colli Bin Rola diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukamaju pada tanggal 14 April 2004, dalam surat tersebut menjelaskan Beddu menjual tanah kepada Colli dengan harga Rp.20.000.000, tanah tersebut terletak di Dusun Bontang Desa Sukamaju dengan luas 4.132 M² atas nama dalam SPPT Beddu Bin Baco dan di dalam surat tersebut ada tertulis catatan : Luas : 4.132 + 4.125 +1.827 = 10.184 M².

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-15, T-16, T-17 dan T-18 berupa peta blok dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) merupakan bukti pembayaran pajak yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa, hal mana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 03 Februari 1960 Nomor : 34 K/SIP/1960 yang menyatakan bahwa "Surat petok Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petok Pajak Bumi dan Bangunan tersebut";

Menimbang, bahwa walaupun surat peta blok maupun Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) bukanlah suatu bukti kepemilikan, namun surat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tersebut merupakan bukti bahwa orang yang telah **menguasai** atau **menikmati** atas suatu tanah telah membayar pajak atas tanah tersebut (**bukti Penguasaan**);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-9 sampai dengan bukti T-13 adalah surat-surat yang berhubungan dengan adanya laporan dugaan adanya tindak



pidana pengancaman, penghinaan, penyerobotan tanah dan perusakan tanaman oleh Rajin. Bukti surat tersebut menunjukkan sebelum adanya gugatan perkara ini sudah terjadi perselisihan antara Rajin dengan Tergugat II yang salah satu penyebabnya adalah masalah tanah dan bukti surat tersebut tidak terkait dengan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh karenanya haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-14 berupa foto copy buku rincik adalah bukti yang sama dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P-2 sehingga akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat selain mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- :
- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini masalah tanah;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini terdiri dari dua lokasi tanah;
- Bahwa letak obyek sengketa berada di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa batas tanah obyek sengketa I adalah sebagai berikut:
 - Utara : tanah Suruga dan Amiruddin;
 - Timur : tanah Colli;
 - Selatan : tanah Tuo;
 - Barat : jalanan;
- Bahwa batas tanah sengketa II adalah sebagai berikut:
 - Utara : tanah Lampe dan Colli;
 - Timur : tanah Matti;
 - Selatan : tanah Agus;
 - Barat : tanah Tuo;
- Bahwa ditanah obyek sengketa ada tanaman dan yang tanam Beddu;
- Bahwa Beddu menguasai tanah obyek sengketa dari bapaknya yang bernama Baco;
- Bahwa setahu saksi Colli pernah membeli tanah kepada Beddu pada tahun 2004 seharga Rp.20.000.000,- tetapi saksi tidak tahun berapa luasnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses jual beli antara Beddu dengan Colli;
- Bahwa saksi kenal dengan Kaseng tapi waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa selama ini yang mengerjakan obyek sengketa ialah beddu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kaseng mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa pada saat Colli membeli tanah tahun 2004 saksi saat itu menjabat Kepala Dusun;
- Bahwa setahu Saksi Tuo adalah menantunya Kaseng;
- Bahwa tanah sengketa I ada tanaman cengkeh dan Kelapa dan lain-lain;
- Bahwa Tergugat III menguasai tanah sengketa II berdasarkan pemberian dari Saguni yang merupakan saudara kandung Tergugat III;
- Bahwa tanah sengketa II ada tanaman coklat dan sekarang saksi tidak tahu ;

2. Saksi SALAHUDDIN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dalam perkara ini masalah tanah;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini terdiri dari dua lokasi tanah;
- Bahwa letak obyek sengketa berada di Dusun Bontang, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa batas tanah obyek sengketa I adalah sebagai berikut:
 - Utara : tanah Suruga dan Amiruddin;
 - Timur : tanah Colli;
 - Selatan : tanah Tuo;
 - Barat : jalanan;
- Bahwa batas tanah sengketa II adalah sebagai berikut:
 - Utara : tanah Lampe dan Colli;
 - Timur : tanah Anto;
 - Selatan : tanah Agus;
 - Barat : tanah Tuo;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa milik Tergugat Colli karena dibeli dari Beddu;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi selaku Kepala Desa Sukamaju pada waktu Colli membeli tanah dari Beddu;
- Bahwa jual beli antara Colli dan Beddu dilakukan di Kantor Desa, dibuatkan surat dan saksi bertanda tangan selaku yang mengetahui sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa setahu Saksi Colli membeli tanah dari Beddu seharga Rp.20.000.000,- dengan luas sesuai surat keterangan jual beli yaitu 10.184 m²;
- Bahwa Beddu menjual tanah berdasarkan Peta Blok dan SPPT, yaitu pada tahun 2004;
- Bahwa saat Beddu menjual tanah kepada Colli tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tanah yang dijual Beddu adalah tanah milik Beddu sendiri;
- Bahwa memang pada saat itu Beddu yang menguasai tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Transaksi jual-beli antara Beddu dan Colli sebelumnya Saksi tidak melihat obyek tanah yang dijual ;
- Bahwa setahu Saksi dalam buku rincik tanah sengketa I masuk lompok Lantara atas nama Beddu Bin Baco 20 Are dan Camenong 15 Are;
- Bahwa saksi baru mengetahui lokasi tanah sengketa II setelah dilakukan pemeriksaan setempat dan menurut saksi tanah obyek sengketa II adalah atas nama Saguni, lokasi tersebut ada yang mengantari yaitu Lantara No.3 dan Sumappa No.2;
- Bahwa tanah Anto yang dijadikan batas tanah obyek sengketa II letaknya agak jauh dari tanah obyek sengketa II, hal tersebut saksi ketahui setelah mendapat informasi dari orang-orang;
- Bahwa saksi membenarkan bukti bertanda T-1 bahwa Saksi yang menandatangani selaku Kepala Desa;
- Bahwa setahu Saksi Beddu bisa jual tanah kepada Colli seluas 10.184 m² pada tahun 2004 karena berdasarkan SPPT yang merupakan bukti kepemilikan atas tanah;
- Bahwa Beddu jual tanah kepada Colli Berdasarkan Saksi PBB dan Peta blok;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti bukti tertulis dan saksi yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- ❖ Bahwa dari Bukti P-2 dan T-14 berupa foto copy buku rincik Desa Sukamaju di Lompok Lantara secara faktual dapat diketahui bahwa tanah dengan Persil Nomor 289. S.III, seluruhnya seluas 40 Are. Dalam lompok tersebut ada 2 (dua) nama Pemilik tanah yaitu : *pertama* **LANTARA** yang telah dicoret kemudian diganti dengan nama **BEDDU BIN BATJO** (Tergugat I) dengan luas 25 Are, Nomor Kohir : 1108 di ganti dengan Nomor : 2008. Dan *kedua* atas nama **TJAMENONG BIN ENGKI**, dengan luas 15 Are, Nomor Kohir :1180, sehingga untuk di Lompok LANTARA dengan Persil Nomor 289. S.III, hanya luas seluruhnya adalah : 40 Are;
- ❖ Bahwa dari Bukti P-2 dan T-14 untuk tanah dengan Persil Nomor : 290 S.III, tanpa nama Lompok, terdapat 7 (tujuh) pemilik tanah dan didasarkan pada ukuran tanah masing masing untuk orang tua Penggugat atas nama **KASENG BIN TJAMENONG** pada Buku Rincik tanah terdapat pada Nomor Kohir : 1183, Nomor urut : 2, dengan Luas tanah : 40 ARE. Bahwa baik Tergugat I (BEDDU BIN BATJO) maupun Tergugat II (COLLI BIN ROLA), tidak ada Nama dalam Buku Rincik tanah tersebut;



- ❖ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rajin, saksi Hame, saksi Nur dan saksi Salahuddin terungkap bahwa Tergugat II pernah membeli tanah dari Tergugat I sebagaimana dikuatkan pula dengan bukti surat T-1;
- ❖ Bahwa Tergugat II telah menguasai tanah obyek sengketa I pada Lompok Lantara di Desa Sukamaju berasal dari pembelian dari Tergugat I berdasarkan surat jual beli tahun 2004 (bukti T-1) sebagaimana telah diuraikan diatas, atas dasar SPPT PBB tahun 2016 atas nama Beddu Bin Baco terdiri dari 3 (tiga) surat SPPT PBB yaitu 1. NOP 73.07.021.008.020.0081.0 luas 4.125m². (T-18) 2.NOP 73.07.021.008.020.0082.0 luas 1.827m². (bukti T-17) 3. NOP 73.07.021.008.020.0148.0 luas 4.132m². (bukti T-16) dengan luas total 10.084m², sedangkan Tergugat III menggarap tanah obyek sengketa II tanpa nama lompok di Desa Sukamaju sepengetahuan Tergugat II;
- ❖ Bahwa berdasarkan bukti T-1 terungkap:
 - Pertama : Beddu menjual tanah kepada Colli berdasarkan SPPT PBB dan tidak berdasarkan rincik padahal tanah tersebut adalah tanah rincik.
 - Kedua : obyek tanah yang dijual oleh Beddu kepada Colli tidak jelas berapa luasnya apakah 4.132 M² ataukah 10.184m² sementara luas tanah berdasarkan SPPT PBB milik Beddu seluas 10.084m²; sehingga dari jumlah luas terjadi ketidakjelasan dikarenakan terdapat perbedaan ukuran yang sangat signifikan, yaitu antara 4.132 M² dan 10.084m²;
- ❖ Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah rincik, maka seharusnya transaksi jual-beli tanah yang dilakukan oleh Beddu dan Colli haruslah merujuk dan didasarkan pada buku rincik sebagai alas hak milik, namun fakta dipersidangan berdasarkan bukti surat T-1 serta saksi Salahuddin yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sukamaju yang telah menandatangani surat keterangan jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II menerangkan bahwa jual beli tersebut didasarkan pada SPPT tahun 2004 karena saksi Salahuddin berpendapat bahwa SPPT adalah bukti kepemilikan atas tanah;
- ❖ Bahwa para Tergugat dipersidangan tidak dapat mengajukan bukti SPPT tahun 2004 yang dijadikan dasar dalam jual beli tanah seluas 10.084m² dari Tergugat I kepada tergugat II, sementara didalam rincik Persil Nomor 289. S.III, nama **BEDDU BIN BATJO** (Tergugat I) luas tanahnya hanya 25 Are atau 2.500m² (P-2 dan T-14) hal ini bersesuaian dengan



keterangan Saksi Rajin yang menerangkan bahwa baik Tjamenong maupun Kaseng tidak pernah mengalihkan/menjual tanahnya kepada orang lain termasuk kepada Tergugat I.

- ❖ Bahwa adanya luas tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dikaitkan dengan bukti P-3 dan P-1 terungkap bahwa telah terjadi kesepakatan antara pihak I (Tergugat I) dan pihak II (Rajin) yang menyatakan bahwa :

- Apabila tanah tersebut melebihi dari ukuran di rincik, maka pihak kedua berhak mengambil alih kelebihan tanah tersebut;
- Apabila tanah tersebut kurang dari ukuran/luas di rincik, apabila turun di lokasi untuk mengukurnya, maka pihak kedua wajib untuk menambahkan kepada pihak pertama disesuaikan dengan di rincik;

Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, pihak pemerintah Desa Sukamaju telah turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran di tanah obyek sengketa dan terjadi kelebihan luas penguasaan oleh Tergugat I, sehingga pihak II berhak untuk mengambil alih kelebihan tanah tersebut sesuai dengan yang tertera didalam rincik.

- ❖ Bahwa setelah dilakukan pengukuran ternyata terjadi kelebihan atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, luas tanah yang dikuasai Tergugat I melebihi 25 (dua puluh lima) are/2500m² (dua ribu lima ratus meter persegi) sebagaimana luas dalam rincik, sehingga kelebihannya tersebut adalah bukan milik Tergugat I, begitu pula tanah obyek sengketa II yang juga dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga Tergugat I tidak memiliki alas hak untuk menjual tanah seluas 10.184m² (sepuluh ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) atau melebihi dari 25 (dua puluh lima) are/2500m² (dua ribu lima ratus meter persegi), sehingga eksistensi dari bukti T-1 telah menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat, mengingat obyek tanah yang diperjualbelikan bukan sepenuhnya milik dari Tergugat I;
- ❖ Bahwa terhadap bukti T-2 , T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-15, T-16, T-17, dan T-18 sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa eksistensi bukti surat tersebut merupakan bukti penguasaan dan bukan bukti kepemilikan dan apabila dikaitkan dengan bukti T-14, maka tidak terdapat kesesuaian berkenaan dengan luas atas tanah antara luas dalam bukti surat SPPT maupun dalam rincik, sehingga bukti T-2 , T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-15, T-16, T-17, dan T-18 haruslah dikesampingkan;



❖ Bahwa berkenaan dengan keterangan saksi Salahuddin yang menerangkan bahwa jual beli tanah antara Tergugat I dengan tergugat II didasarkan atas luas tanah dalam SPPT dan saksi Salahuddin selaku Kepala Desa pada saat itu menandatangani surat keterangan jual beli dan beranggapan bahwa SPPT adalah tanda bukti kepemilikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 03 Februari 1960 Nomor : 34 K/SIP/1960, selain itu keterangan saksi Sakahuddin yang menyatakan bahwa letak tanah obyek sengketa II adalah atas nama Saguni ternyata merupakan hasil kesimpulan dari saksi Salahuddin sendiri setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan kesimpulan saksi Salahuddin tersebut hanya didasarkan pada informasi bahwa tanah Anto yang dijadikan batas tanah obyek sengketa II letaknya agak jauh dari tanah obyek sengketa II, namun hal tersebut bertentangan dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas. Selain itu keterangan saksi atas nama Nur yang menerangkan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa II oleh Tergugat III karena diberi oleh Saguni ternyata keterangan saksi Nur tersebut berdiri sendiri tanpa didukung dengan bukti-bukti lainnya, sehingga keterangan saksi Salahuddin maupun keterangan saksi Nur tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terungkap Tergugat I telah menjual tanah kepada tergugat II melebihi ukuran tanah dalam rincik, padahal kelebihan atas tanah yang dijual tersebut merupakan tanah milik dari orang tua Penggugat yang bernama Kaseng Bin Tjamenong, dan sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Tergugat I dengan Rajin (orang yang dipercaya Penggugat untuk mengurus tanah sengketa) berkenaan dengan penyelesaian atas kelebihan tanah dimaksud sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-3, namun Tergugat I tidak memenuhinya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan bahwa tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II merupakan milik orang tua Penggugat yang bernama Kaseng Bin Tjamenong, sebagaimana yang menjadi pokok sengketa pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa kedua sebagai berikut:

Menimbang,
bahwa
berdasarkan
yurisprudensi yang
dimaksud
Perbuatan
Melawan Hukum
(*onrechtmatigdaad*)
) adalah:

- perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;
- perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- perbuatan yang bertentangan dengan tata nilai yang baik (*gode zaden*);
- perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan dan kecermatan (*zorgvuldigheid*) dalam masyarakat;

Menimbang,
bahwa salah satu
unsur terbukti
dilakukan
seseorang maka
orang atau badan
hukum telah
melakukan
Perbuatan
Melawan Hukum.
Dalam konteks
perkara ini
perbuatan
melawan hukum
dimaksud adalah
adanya
pelanggaran hak
subyektif
Penggugat yang
dilakukan para
Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
Majelis Hakim
sebagaimana
diuraikan diatas
yang menyatakan
bahwa tanah
obyek sengketa
merupakan tanah
milik Kaseng Bin
Tjamenong, maka
secara mutatis
mutandis Tergugat
I tidak mempunyai
hak kepemilikan
atas tanah obyek
sengketa dan oleh
karena Tergugat I
tidak ada hak
kepemilikan atas
tanah obyek
sengketa, maka
pengalihan atas
tanah obyek
sengketa I dan II
kepada Tergugat II
sebagaimana bukti
surat T-1 serta
pengalihan atau
penguasaan
terhadap tanah
obyek sengketa I
oleh Tergugat II
dan penguasaan
tanah obyek

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa II oleh
Tergugat III
merupakan bentuk
adanya
pelanggaran
terhadap hak-hak
subyektif
Penggugat yang
merupakan
anak/ahli waris dari
Kaseng Bin
Tjamenong,
sehingga
pengalihan dan
penguasaan atas
tanah obyek
sengketa tersebut
bertentangan
dengan hukum dan
menimbulkan
kerugian bagi
Penggugat akibat
pengalihan
maupun
penguasaan tanah
obyek sengketa
oleh para Tergugat,
sehingga
perbuatan para
Tergugat tersebut
dapat
dikategorikan
sebagai perbuatan
melanggar hukum
sebagaimana
pokok sengketa
kedua;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum point pertama yang menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum pada point pertama tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point kedua yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Isteri, anak kandung dan ahli waris sah dari almarhum KASENG BIN TJAMENONG. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Penggugat merupakan anak kandung dan ahli waris dari Kaseng Bin Tjamenong, sehingga adanya pencantuman Penggugat sebagai istri dari Kaseng Bin Tamenong dalam petitum tersebut terlalu berlebihan, sehingga terhadap petitum tersebut perlu dilakukan penyempurnaan dengan tanpa penyebutan sebagai istri. Dengan demikian petitum point kedua tersebut patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ketiga yang menyatakan bahwa tanah sengketa, adalah milik sah orang tua Penggugat yang bernama Kaseng Bin Tjamenong, dan Penggugat berhak mewarisi sebagai harta peninggalan orang tua Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa merupakan tanah orang tuanya yang bernama Kaseng Bin Tjamenong, namun terhadap petitum yang menyatakan Penggugat berhak mewarisi sebagai harta peninggalan orang tua Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena masih terdapat ahli waris lain dari Kaseng Bin Tjamenong, maka petitum yang menyatakan Penggugat berhak mewarisi sebagai harta peninggalan orang tua Penggugat haruslah dikesampingkan, sehingga petitum point ketiga tersebut patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point keempat yang menyatakan bahwa Surat dan segala akta peralihan hak atas nama Tergugat-tergugat atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Tergugat Tergugat dan batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan bahwa surat peralihan hak atas tanah sengketa dari Tergugat I ke Tergugat II tidak didasarkan pada alas hak yang sah, sehingga peralihan atas tanah obyek sengketa tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka terhadap surat peralihan hak tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga petitum point keempat tersebut haruslah dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum point kelima yang Menyatakan bahwa segala surat-surat dan akta yang ada pada Penggugat berhubungan dengan tanah sengketa adalah bukti kuat dan mengikat kepemilikan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan berupa P-1, P-2 dan P-3 merupakan bukti yang relevan yang mampu membuktikan hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa, sehingga petitum point kelima tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap petitum point keenam dan delapan yang menyatakan:

- bahwa penguasaan Tergugat-tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- bahwa perbuatan Tergugat-tergugat yang memanfaatkan menikmati hasil dari tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan hak hak Penggugat.

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II merupakan tanah milik Kaseng Bin Tjamenong (orang tua Penggugat), maka adanya penguasaan serta peralihan hak atas tanah sengketa dari Tergugat I ke Tergugat II merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dikarenakan Tergugat I tidak mempunyai kapasitas selaku pemilik atas tanah yang dijual, sehingga perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II selaku pembeli serta Tergugat III selaku penggarap (pihak yang menikmati hasil) atas tanah obyek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi pemilik atas tanah obyek sengketa, yaitu orang tua Penggugat ataupun ahli warisnya, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, dengan demikian petitum point keenam dan kedelapan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap petitum point ketujuh yang menyatakan Menghukum Tergugat-tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada penggugat secara kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun, kecuali tanaman yang pernah ditanam oleh orang tua Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tuanya dan perbuatan para Tergugat yang mengalihkan ataupun menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka petitum point ketujuh tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum point kesembilan yang menyatakan Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, maka para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum point kesembilan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka hal tersebut mutatis mutandis terhadap amar petitum gugatan Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat point kesatu haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan para pihak selain yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, RBg., Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris sah dari almarhum Kaseng Bin Tjamenong;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik sah orang tua Penggugat yang bernama Kaseng Bin Tjamenong;
4. Menyatakan bahwa Surat dan segala akta peralihan hak atas nama Tergugat-tergugat atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Tergugat -tergugat;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat dan akta yang ada pada Penggugat berhubungan dengan tanah sengketa adalah bukti kuat dan mengikat kepemilikan Penggugat;
6. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat-tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat-tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada penggugat secara kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun, kecuali tanaman yang pernah ditanam oleh orang tua Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat yang memanfaatkan menikmati hasil dari tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan hak hak Penggugat;
9. Menghukum Tergugat - Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.841.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 oleh kami, Abdullah Mahrus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, Tri Dharma Putra, S.H. serta Andi Muh. Amin A. R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Indo Baru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Insidentil para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Panitera Pengganti,

INDO BARU, S.H.



Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	1.030.000,-
- PNBP panggilan	: Rp	20.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp	1.700.000,-
- Biaya Materai putusan	: Rp	6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp	5.000,-
Jumlah	: Rp	2.841.000,-

(dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).